



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 193 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN BAGI KEPOLISIAN RESOR BOLAANG MONGONDOW DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DESA PINONOBATUAN BARAT KECAMATAN DUMOGA TIMUR DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa melalui Surat Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Nomor: B/282/V/PAM.3.3/2023, tanggal 08 Mei 2023 Perihal : Permohonan pengajuan dukungan anggaran pencegahan konflik sosial di wilayah Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu memberikan bantuan anggaran dimaksud;
- b. bahwa sebagai dasar hukum dalam pemberian bantuan anggaran bagi Kepolisian Resor Bolaang Mongondow dalam rangka pencegahan konflik sosial di wilayah Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menetapkan Bantuan Anggaran Bagi Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Dalam Rangka Pelaksanaan Pencegahan Konflik Sosial Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow  
Nomor : B/282/V/PAM.3.3/2023 Tanggal 8 Mei 2023 perihal  
Permohonan pengajuan dukungan anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan bantuan anggaran bagi Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Dalam Rangka Pelaksanaan Pencegahan Konflik Sosial Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Konflik Sosial di wilayah Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow pasca terbunuhnya Saudara Jevin Mantow di Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Biaya Tidak Terduga.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 5 Juni 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 193 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Juni 2023

TENTANG : PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN BAGI POLRES BOLAANG MONGONDOW DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DESA PINONOBATUAN BARAT KECAMATAN DUMOGA TIMUR DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

RINCIAN BANTUAN ANGGARAN  
BAGI POLRES BOLAANG MONGONDOW DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
KONFLIK SOSIAL DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN
1	UANG TRANSPORTASI				
	Uang Transportasi (200 org x 1 kali x 7 hari)	Org/hari	1.400	Rp100.000,00	Rp140.000.000,00
2	UANG MAKAN				
	Uang Makan (200 org x 3 kali x 7 hari)	Org/hari	4.200	Rp25.000,00	Rp105.000.000,00
Jumlah					Rp245.000.000,00

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 5 Juni 2023

Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	